

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa pakar percaya penyuluhan merupakan ujung tombak pembangunan pertanian dengan membantu petani dan masyarakat disekitarnya dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan kapasitas sosial dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. Penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan dimana yang menjadi penerima manfaat penyuluhan adalah para petani/peternak yang harus mengalami perubahan perilaku, mulai aspek yang bersifat kognitif, afektif dan akhirnya psikomotorik. Kegiatan penyuluhan menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan pertanian, karena penyuluhan selalu hadir sebagai pemacu sekaligus pemicu pembangunan pertanian (Hadisapoetra, 1973; Mardikanto, 2009; Soemardjo, 2008; Mosher, 1987; Van den Ban & Hawkins, 1999). Lohr dan Timothy (2003) mengatakan dari beberapa survey yang dilakukan peranan penyuluhan pertanian sangat penting dalam mempromosikan program-program inovatif kepada masyarakat selaku penerima manfaat dari program penyuluhan tersebut.

Penyuluh merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan penyuluhan. Penyuluh juga disebut sebagai agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat penyuluhan (Mardikanto, 2009). Namun penyuluh bukan saja petugas yang berasal dari pemerintahan saja, akan tetapi saat ini pihak swasta juga telah memiliki petugas penyuluhan yang salah satu tujuannya melakukan pembinaan kepada petani dan mengkomersialisaikan produk yang dihasilkan perusahaannya. Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2006 pasal 20 disebutkan penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pns, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya.

Penyuluh menjadi promotor pada tahap awal dalam mempengaruhi proses adopsi inovasi sebelum inovasi diadopsi oleh masyarakat. Selain itu, penyuluh mampu membangun keterampilan petani, memperkuat kelembagaan petani, serta meningkatkan kemitraan dengan pemerintah dan pelaku agribisnis lainnya. Suhardiyono (1992) mengelompokkan 4 peran penyuluh pertanian yaitu : *Pertama*,

peran sebagai penasehat yaitu penyuluh harus mampu memberikan bimbingan atau nasehat serta memotivasi petani dalam meningkatkan kapasitas dirinya; *Kedua*, peran sebagai organisator yaitu penyuluh memfasilitasi penerapan usahatani melalui penguatan kapasitas kelompok-kelompok tani; *Ketiga*, peran sebagai pendamping teknis yaitu penyuluh harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis budidaya; dan *Keempat*, peran sebagai penghubung yaitu penyuluh harus memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan pihak luar seperti lembaga penelitian, lembaga pemasaran dan lembaga lainnya.

Salah satu isu besar di dalam pembangunan pertanian adalah penerapan pertanian berkelanjutan yang lebih memperhatikan aspek ekologis. Sistem pertanian yang merupakan implementasi dari sistem pertanian berkelanjutan adalah pertanian organik. Saragih (2008) mengungkapkan bahwa konsep pertanian organik sudah sering dibahas pada berbagai pertemuan ilmiah, dan secara teoritis banyak pakar pertanian dan ekologi yang sepaham bahwa sistem pertanian organik merupakan salah satu alternatif solusi atas kegagalan sistem pertanian konvensional yang cenderung tidak lagi memperhatikan kesehatan produk dan keberlanjutan ekosistem disekitarnya.

Pertanian organik muncul sebagai kontra dari revolusi hijau yang terlalu tergantung pada input kimia sintetis yang tinggi, khususnya pupuk kimia dan pestisida sintetis. Carson dalam Suwanto (2008) mengungkapkan pestisida sebagai salah satu paket pertanian modern memiliki dampak toksik bagi organisme lain dan mengganggu ekologi tanaman. Pestisida tidak hanya mematikan hama tanaman tetapi juga memusnahkan banyak kehidupan yang lain. Fenomena ini juga berimplikasi pada kualitas produk pangan yang menjadi kebutuhan primer yang dikonsumsi masyarakat menjadi tidak sehat dan mengganggu kesehatan lingkungan. Tujuan yang hendak dicapai dengan menerapkan sistem pertanian organik menurut *Internasional Federation Organik Movements (IFOAM)* adalah menghasilkan makanan dengan nutrisi yang tinggi serta jumlah yang mencukupi, berintegrasi secara konstruktif dan mendukung kehidupan dengan semua sistem dan daur alami, mendorong dan meningkatkan daur biologi didalam sistem usahatani dengan mengaktifkan kehidupan jasad renik, flora dan fauna tanah, tanaman dan binatang, serta memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah secara

berkelanjutan (Untung, 1997). Menurut Nurdin (2002) sistem pertanian organik lebih intensif karena keuntungan persatuan luas lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian non organik atau konvensional jika dilihat dari sudut pemanfaatan lahan. Tingkat serangan hama pun relatif lebih rendah pada pertanaman organik dibandingkan konvensional karena pertanaman konvensional adalah pertanaman yang seragam, sehingga tingkat kemampuan penyesuaian hama terhadap inang lebih tinggi.

Pengembangan pertanian organik yang pernah diluncurkan pemerintah adalah melalui komitmen “Go Organik 2010” yang mencanangkan Indonesia menjadi produsen produk pertanian organik pada tahun 2010. Propinsi Sumatera Barat merupakan daerah percontohan pengembangan pertanian organik di Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah membentuk kelembagaan penunjang yaitu satuan tugas organik (Satgas Organik) dan lembaga sertifikasi organik (LSO). Kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat. Satgas organik bertugas menangani segala bentuk pelatihan, pembinaan, pengembangan serta evaluasi dan sertifikasi pertanian organik, sedangkan LSO terintegrasi dengan satgas organik yang bertugas mengevaluasi, mensosialisasikan serta mensertifikasi lahan dan usaha pertanian organik.

Dalam penelitian ini, penyuluh yang berperan melaksanakan fasilitasi pertanian organik adalah; *Pertama*, Satgas organik yang berkedudukan di propinsi, *Kedua*, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang terdiri dari penyuluh pegawai negeri sipil dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berkedudukan di Balai Penyuluhan Kecamatan, dan *Ketiga* Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) merupakan petani organik yang telah dulu menerapkan sistem budidaya padi organik. Ketiga kelompok tersebut dikatakan sebagai penyuluh karena menjalankan fungsi-fungsi penyuluhan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Mardikanto (2009) yang menyatakan bahwa penyuluh adalah seseorang yang telah melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi penyuluhan seperti fungsi : edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi.

Walaupun pemerintah telah mencanangkan program “Go Organik 2010” dan dibentuknya dua kelembagaan penunjang, namun kenyataan saat ini penerapan pertanian organik masih mengalami kemunduran, hal ini dapat dilihat dari data BPS menjelaskan bahwa total luas areal pertanian organik di Indonesia pada tahun 2012 adalah 213.023,55 ha, menurun sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya (Ariesusanty 2010). Berkaitan dengan informasi diatas maka sangat diperlukan peran penyuluh dalam memfasilitasi petani menerapkan pertanian organik, sebagaimana Zulvera (2014) mengungkapkan bahwa dukungan penyuluhan dalam penerapan pertanian organik akan membantu petani dalam mengakses sumber informasi dalam menerapkan teknologi/inovasi tentang budidaya secara organik karena kegiatan penyuluhan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mengubah perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan petani. Dalam hal ini maka peran penyuluh yang dapat dilakukan adalah peran fasilitasi dalam pembelajaran petani yang merupakan *entry point* menuju peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga diharapkan petani menerapkan/adopsi sistem budidaya padi organik.

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu kabupaten yang menerapkan pertanian organik di Sumatera Barat adalah Kabupaten Padang Pariaman. Dari data satgas organik dan LSO, kecamatan yang menerapkan padi organik yaitu Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Ulakan Tapakis (Lampiran 1). Untuk mendukung petani dalam menerapkan budidaya padi secara organik, pemerintah memberikan subsidi terhadap komoditas pertanian yang telah bersertifikasi organik, selain itu nilai jual beras organik relatif lebih tinggi dibandingkan beras anorganik. Untuk mewujudkan penerapan budidaya padi secara organik, maka diperlukannya partisipasi penyuluh dalam memfasilitasi petani meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam hal pertanian organik.

Berdasarkan diskusi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait (koordinators penyuluh, penyuluh pertanian lapangan, petani organik dan tokoh masyarakat) terlihat ada proses yang menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam yaitu fasilitasi yang dilakukan oleh penyuluh terhadap petani, apalagi

dilokasi penelitian ada petani swadaya dan satgas organik yang juga membantu memfasilitasi penyuluhan pertanian organik. Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana peran penyuluh dalam memfasilitasi penerapan padi organik di Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan pertanian organik di Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana peran penyuluh dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Penyuluh dalam memfasilitasi penerapan padi organik di Kabupaten Padang Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penyuluhan pertanian organik di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mendalami peran penyuluh dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran penyuluh dalam memfasilitasi penerapan padi organik di Kabupaten Padang Pariaman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara ilmiah dan secara praktis. Dari sisi ilmiah hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan khususnya ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan, yang berkaitan dengan peran penyuluh dalam memfasilitasi penerapan budidaya padi organik

Secara praktis, beberapa hasil penelitian ini harapannya dapat digunakan oleh berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat yang berkepentingan dengan sistem pertanian organik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam merumuskan suatu program penyuluhan pertanian organik.

2. Bagi penyuluh (baik penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya) hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan atau informasi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran bersama petani.
3. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan studi peran penyuluh serta pengembangan sumberdaya manusia petani organik.

